

“UANG KOPI” PADA UTANG PIUTANG MASYARAKAT SIANTAN HULU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH

Ayu Wulandari, Sukardi, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
ayuw20407@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan bagaimana ketentuan hukum muamalah terhadap “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif analisis kualitatif. Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal, dan internet. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dan *membercheck*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang pada masyarakat setempat harus ditulis dan dipersaksikan, tidak ada unsur paksaan dalam penambahan pengembalian “uang kopi”, bersegera melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan untuk membayar hutang. Beberapa ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang dalam hukum muamalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu diperbolehkan.

Kata Kunci: Utang Piutang, Masyarakat Lokal, Uang Kopi, Hukum Muamalah

Abstract

This study aims to find answers to main problems, namely how the provisions of "coffee money-uang kopi" and how the muamalah legal provisions for debts and receivables community practice in Siantan Hulu Urban Village, North Pontianak Sub-District. This research type is qualitative with a normative approach to qualitative analysis. Researchers collect primary data from observations, interviews, and documentation. As for secondary data, researchers obtained the data from pieces of literature, articles, journals, and the internet. Data analysis techniques are through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. To test the data validity, the researchers use triangulation and member checks. Based on the study results, it can be concluded that the provisions of "coffee money" in the debt and receivable practice to the local community must be written and witnessed. There is no element of coercion in adding "coffee money" returns, hasten to pay off debts according to the agreed time and provide a time delay to people who are struggling to pay debts. Several debt provisions of transactions in the field are following the transactions in the muamalah law. Thus, it can be concluded that the practice of debt and receivable transactions with the addition of "coffee money" returns made by the community in Siantan Hulu Urban Village is allowed.

Keywords: Debt and Receivable, Local Community, Coffee Money, Muamalah Law

A. Pendahuluan

Dalam suatu kehidupan manusia yang tidak lepas pada aktivitas keagamaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah adalah kehidupan sosial dari setiap perbuatan yang memiliki keterkaitan hubungan kepada manusia yang lain dan bersangkutan pada hak serta kewajiban transaksi utang piutang yaitu dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang (*muqtarid*) dan orang yang memberi pinjaman (*muqrid*), dengan sejumlah uang yang sama dikembalikan di kemudian hari. Kegiatan utang piutang ini patut dipuji karena mempunyai unsur yang berkontribusi dan saling menguntungkan secara alami antar manusia. Mengenai transaksi utang piutang yang sudah dibuat sebuah aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, dasar hukum serta transaksi utang piutang yang dibolehkan. Di dalam syariat syariah keberadaan suatu akad dapat menjadi solusi untuk menghilangkan ketidakadilan dan spekulasi dalam bermuamalah.

Dalam perkembangan zaman mempunyai permasalahan pada manusia untuk memenuhi suatu kebutuhannya dan kadang ketidaksamaan pada norma masyarakat. Pada halnya suatu praktik transaksi utang piutang dengan adanya tambahan “uang kopi” yang terjadi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara ini yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Praktik dalam utang piutang yang telah lama masyarakat setempat melakukannya dengan memberikan uang lebih yang disebut “uang kopi”. “uang kopi” yang dimaksud oleh masyarakat setempat yaitu uang upah atau uang tambahan karena sudah memberikan pinjaman. Pada praktik utang piutang tersebut yaitu seorang peminjam meminjam uang dengan orang yang memberi pinjaman dalam tempo yang sudah disepakati, akan tetapi ketika sudah sampai tempo pengembalian pinjaman yang dipinjam tersebut dengan nominal yang dipinjam kepada yang memberi pinjaman. Disitu juga peminjam memberi “uang kopi” kepada yang memberi pinjaman tersebut. Sehingga praktik penambahan “uang kopi” ini banyak dilakukan oleh masyarakat setempat di Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.

Utang piutang pada dasarnya yaitu untuk kepentingan pribadi, baik untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan produksi dan praktiknya sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Seiring berkembangnya zaman masyarakat disini mempraktikkan utang piutang dengan memberikan penambahan “uang kopi” ini. Namun, dalam praktik tersebut ada dampak negatif jika yang meminjam tidak memberikan uang lebih atau disebut “uang kopi” itu maka yang memberi pinjaman ini tidak akan memberikan pinjaman lagi kepada orang tersebut yang tidak memberi “uang kopi” itu. Dalam praktik utang piutang dengan penambahan “uang kopi” ini mempunyai suatu maksud serta tujuan yang belum peneliti ketahui, oleh karena itu praktik ini peneliti perlu meneliti dan mengetahui kebenarannya, apakah praktik ini terdapat riba.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang bahwa kasus utang piutang dengan adanya penambahan “uang kopi” ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Diantaranya ialah kenapa dalam norma masyarakat ini ada “uang kopi” tersebut. Selain itu, juga urgensi penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum muamalah terhadap implementasi utang piutang dengan adanya penambahan “uang kopi” di luar dari pinjaman tersebut. Selain itu juga, karena praktik yang demikian sudah terjadi di masyarakat setempat khususnya di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara sehingga masyarakat menganggap hal ini sudah menjadi kebiasaan di wilayah itu sendiri. Dengan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan normatif,

Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal, dan internet. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dan *membercheck*. Maka, dari itu peneliti menemukan implementasi utang piutang dengan adanya penambahan “uang kopi” ini dan wilayah yang peneliti jadikan objek untuk penelitian adalah di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara peneliti tentang transaksi utang piutang dengan tambahan “uang kopi” yang ditinjau pada perspektif hukum Muamalah yaitu *Al-qardh*. Semua data yang peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut ini rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Pertama, ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang pada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, adapun mengenai ketentuan-ketentuan utang piutang peneliti mengambil dari beberapa literasi atau referensi yang telah peneliti masukan di Bab 2 yaitu sebagai berikut:

1. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
2. Pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.
3. Melunasi utang dengan cara yang baik.
4. Berutang dengan niat baik dan akan melunasinya.
5. Tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak.
6. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman.
7. Bersegera melunasi utang.
8. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Pada ketentuan umum (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES di bab 17 bagian yang pertama yaitu:

1. Pasal 606, nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
2. Pasal 607, biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.
3. Pasal 608, pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.
4. Pasal 609, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
5. Pasal 610, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan tidak kemampuannya. Maka, pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya (KHES, 2008, p. 175).

Dari beberapa paparan ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang di atas ada sebagian ketentuannya yang sesuai dengan ketentuan praktik utang piutang di lapangan. Mengenai ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu tidak ada unsur paksaan dalam penambahan pengembalian “uang kopi” tersebut. Dalam penambahan pengembalian “uang kopi” ini tidak hanya berupa uang

tetapi bisa berupa makanan atau barang yang diberikan *muqtarid* kepada *muqrid* sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dilihat dari segi syarat utang piutang dalam penambahan “uang kopi” praktik tersebut sudah sesuai dengan syarat yang ada di muamalah yaitu pertama, akad *qardh* dilakukan dengan *shighah ijab qabul*. Kedua, adanya kabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Ketiga, dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang. Dilihat dari segi rukun utang piutang dalam penambahan “uang kopi” praktik tersebut sudah sesuai dengan rukun yang ada di muamalah yaitu pelaku akad, objek akad, tujuan dan *shighah*. Hal ini dapat dipahami bahwa rukun akad yang diterapkan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu sudah sesuai dalam praktik utang piutang pada muamalah.

Kedua, ketentuan hukum muamalah terhadap “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, dalam hasil observasi di lapangan, peneliti melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang transaksi utang piutang dengan tambahan “uang kopi” merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Kelurahan Siantan Hulu. Dalam pandangan yang tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum muamalah. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik utang piutang dengan penambahan “uang kopi” yang masih belum pasti hukumnya di kalangan para tokoh agama setempat.

Transaksi utang piutang uang ini yaitu dilakukan oleh orang yang membutuhkan (*muqtarid*) dan orang yang memiliki uang kemudian dipinjamkan (*muqrid*), dan sejumlah uang yang sama untuk dikembalikan di kemudian hari. Transaksi utang piutang ini patut dipuji karena mempunyai unsur yang berkontribusi dan saling menguntungkan secara alami antar manusia. Bahkan Al-Qur’an menyebutkan pinjam meminjam adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ صِلُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah SWT sesungguhnya siksa Allah SWT sangat berat.

Penambahan pengembalian “uang kopi” ini sama juga dengan penambahan pengembalian lebih yang diberikan tanpa ada paksaan dari sebelah pihak dan tidak adanya persyaratan oleh seorang *muqrid* seperti sebagaimana di dalam hadits Abu Rafi *Radhiyallahu anhu* yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
 فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ فَرَجَعَ

إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ
 النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh. Lalu beliau menjawab: Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya (HR Muslim no.4192)

Dasar dari *ijma’* yaitu bahwa ulama setuju untuk memberi izin untuk melakukan transaksi utang piutang dalam hukum *qardh* dan mengikuti hukum *taklifi* yang terkadang diizinkan, berbahaya, wajib, dan bisa juga haram. Semua ini dilakukan dengan cara yang praktis, karena hukum kesucian mengikuti hukum tujuan. Jika *muqtarid* mempunyai suatu kebutuhan yang mendesak dan orang kaya berutang, orang kaya wajib membayar utangnya, tetapi jika *muqrid* mengetahui bahwa *muqtarid* akan menggunakan uangnya untuk perilaku yang tidak sesuai atau tidak wajar sesuai dengan syaratnya utangnya hukum pembayaran juga bisa digunakan haram dan makruh. Selain itu, jika seseorang berutang uang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi karena dia ingin mendapatkan untung yang besar dan meningkatkan modal perdagangannya, maka hukum yang mengizinkan atau berutang itu diizinkan atau dibolehkan.

Dari landasan tersebut yaitu Al-Qur’an, *hadits* Rasulullah Saw., *ijma’*, kaidah fikih ulama, dan menurut KHES secara jelas membolehkan pelaksanaan utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” ini. Kebutuhan ekonomi yang biasa masyarakat lakukan untuk melangsungkan kehidupannya yaitu berutang yang menjadi suatu faktor permasalahan bagi pemerintah untuk berurusan dengan hal tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan maka hal utang piutang dalam penambahan pengembalian “uang kopi” tidak lagi menjadi hal yang asing dalam masyarakat. Transaksi utang piutang telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kelurahan Siantan Hulu, pendekatan *Al qardh* tidak lagi semata-mata didasarkan pada keuntungan, tetapi bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan keuntungan karena faktor pendidikan atau ekonomi yang lemah. Transaksi piutang di Kelurahan Siantan Hulu mengedepankan prinsip persaudaraan dan disebut *ukhuwah Islamiyah* dalam bahasa agama. Prinsip persaudaraan ini menuntut setiap muslim untuk saling membantu dalam materi dan hal lainnya untuk membangun masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Swt. Ketika masyarakat suka menegakkan aturan yang Allah perintahkan kepada para hamba Nya, termasuk dalam praktik utang, maka masyarakat akan banyak mendapat pemeliharaan dari Allah Swt. Praktik utang piutang berdampak positif bagi warga Kelurahan Siantan Hulu, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Praktik utang piutang dengan penambahan “uang kopi” yang terjadi di Kelurahan Siantan Hulu merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara *muqrid* dan *muqtarid*.

C. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Transaksi Utang Piutang dengan Tambahan “uang kopi” di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Perspektif Hukum Muamalah sebagai berikut:

1. Ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara

Dalam transaksi utang piutang ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan agar tidak merugikan satu sama lainnya. Adapun ketentuannya yaitu pertama, utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan, tujuan dari ditulis dan dipersaksikan tersebut agar tidak menjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari dengan adanya bukti tertulis pada transaksi utang piutang tersebut apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran utang maka bukti tertulis tersebut bisa menjadi bukti. Kedua, tidak boleh mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang jika *muqrid* mengambil keuntungan dari *muqtarid* maka itu bisa disebut dengan riba, karena utang piutang ini mempunyai unsur tolong menolong. Ketiga, tidak ada unsur paksaan dalam penambahan pengembalian “uang kopi”, dalam penambahan “uang kopi” ini seorang *muqtarid* memberikan “uang kopi” tanpa ada paksaan *muqrid* dan penambahan pengembalian “uang kopi” ini tidak hanya berupa uang akan tetapi bisa dalam bentuk makanan atau barang. Keempat, bersegera melunasi utang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, seorang *muqtarid* hendaknya ia berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin untuk mengembalikan utang tersebut. Kelima, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan untuk membayar utang, apabila *muqtarid* tidak mampu membayar utang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka *muqrid* memberikan tempo waktu untuk membayar utang tersebut.

2. Ketentuan hukum muamalah terhadap “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara

Transaksi utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Kelurahan Siantan Hulu. Pada dampak sosial penambahan “uang kopi” ini tidak boleh karena adanya sanksi apabila *muqtarid* tidak memberikan “uang kopi” dia tidak akan diberi pinjaman lagi. Dapat dilihat dari beberapa ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang didalam KHES dan dalam penambahan pengembalian “uang kopi” ini yang tidak ada unsur paksaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dilihat dari segi syarat utang piutang sudah sesuai dengan syarat yang ada didalam muamalah. Dilihat dari segi rukun transaksi utang piutang dalam penambahan pengembalian “uang kopi” ketentuan praktik tersebut sudah sesuai dengan rukun yang ada di dalam muamalah yaitu pelaku akad, objek akad, tujuan, dan *sighat*. Praktik transaksi utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara *muqrid* dan *muqtarid*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu mempunyai dua hukum yang pertama, tidak dibolehkan apabila dalam penambahan “uang kopi” terdapat sanksi sehingga hilangnya unsur tolong menolong. Kedua, dibolehkan apabila dalam penambahan “uang kopi” ini

benar-benar menerapkan unsur tolong menolong yang tidak mengharapakan suatu imbalan dan meminjamkan dengan ikhlas.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Ghazaly et al. (2010) *Fiqh Muamalat*. Cet ke-I. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Fathoni. (2006). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abu Sura'i dan Abdul Hadi. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Adiwarman Karmi. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-Asas HUKUM MUAMALAH* (Hukum Perdata Islam). Edisi revisi Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat Cet ke-II*. Jakarta: Amzah.
- Atang Abd. Hakim. (2011). *Fikih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Relika Aditama.
- Ath-thayyar, Abdullah Bin Muhammad. (2015). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Mazha*.
- Azharudin Lathif. (2005). *Fikih Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Bambang Sunggono. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2013). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media.
- Chairuman P dan Suhwardi KL. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Fuad Muhammad Fachruddin. (1982). *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*. Bandung: Al Ma'arif
- Ghofar Anshori, Abdul. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontestural*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*. Ghalia Indonesia.
- Karmaen Perwataat Madja dan Muhammad Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana bank Islam*. YokyaKarta: Dana Bhakti Wakaf.
- KBBI. (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online Available at: kbbi.kemdikbud.go.id.
- M. Amirin Tatang. (1990). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Mochammad Rizki. (2016). *Analisis Qard terhadap Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Ampel: Surabaya.
- Moh. Rifa'i. (2009). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. karya Toha Putra.
- Morissan. (2014). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenada media.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Munawir Sjadzali. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Nur Rahmiani, dkk. (2019). *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa*. Fakultas Syariah: IAIN Pontianak.

Nurul Fadilah. (2009). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Skripsi IAIN Sunan Ampel: Surabaya.

Kelurahan Siantan Hulu. (2020). *Profil Kelurahan Siantan Hulu*. Pontianak: Kelurahan Siantan Hulu

Mahkamah Agung RI. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI

Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Saleh al-Fauzan. (2006). *Fikih Sehari – hari*. Jakarta: Gema Insani.

Samsul Munir Amin. (2016). *Ilmu Akhlak*. Cet ke-I. Jakarta: Amzah.

Sayyid Sabiq. (1997). *Fikih Sunnah*. terj. Kamaluddin A. Marzuqi. cet. 11. Bandung: Alma'arif.

Siti Aminah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Skripsi UIN Sunan Ampel: Surabaya.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman Rasjid. (2009). *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Cet. 42. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sutan Remy Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Syafe'i Rachmat. (2006). *Fiqh Muamalah*. Cet. III. Bandung: CV. Pustaka Ceria.


Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam w a Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. jilid IV Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Zuhaily. (2008). *Al-fiqhu A-islami Wa Adillatuhu. Jilid 4*. Damaskus: Dar al-fikr.).

Zainudin dan Muhammad jamhari. (1999). *Al-Islam (Muamalah dan Akhlak)*. Cet.1 Bandung: CV. Pustaka Ceria.

E. Suplemen

Gambar 1
 Siklus Analisis Interaktif



Sumber: Sugiyono (2007, p. 250).

